



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0003/Pdt.P/2020/PA.Tgm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Supriyanto Bin Sastero, Umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani,
Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jl. Raya
Binjai Wangi Pekon Binjai Wangi Rt/rw -/- Kec. Pugung
Kab. Tanggamus sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 Januari 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus, dengan nomor 0003/Pdt.P/2020/PA.Tgm, tanggal 07 Januari 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandung Pemohon EPI LESTARI BINTI SUPRIYANTO, umur 18 tahun dengan calon suami bernama AJAZANI BIN MARYONO, umur 23 tahun dalam waktu dekat ini;
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon belum mencapai umur 19 Tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

Halaman 1 dari 5 penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2020/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, alasan pemohon bermaksud segera menikahkan anak pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak bulan Oktober tahun 2019 sampai sekarang serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, pemohon dan keluarga calon suami anak pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Pugung Kab. Tanggamus belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang Perempuan yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 18 tahun;
5. Bahwa antara anak pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa, anak pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula dengan calon suami bersatus jejaka/belum pernah menikah, telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah mempunyai penghasilan Petani;
7. Bahwa Keluarga Pemohon dan orang tua calon Suami anak pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Tanggamus, agar menetapkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 5 penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2020/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi Dispensasi kepada anak pemohon yang bernama **EPI LESTARI Binti SUPRIYANTO** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **AJAZANI Bin MARYONO**;
3. Membebaskan Perkara Menurut Hukum.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait akibat pernikahan dini dan batas minimal melangsungkan pernikahan berdasarkan hukum Islam maupun hukum yang berlaku di Negara Indonesia;

Bahwa atas nasehat tersebut, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

Halaman 3 dari 5 penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2020/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor 0003/Pdt.P/2020/PA.Tgm, dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 256.000,00,-(Dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pendapat Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal . 18 Jumadil Awwal 1441 Hijriah, oleh kami Drs. M. Ihsan, MH. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tunggal tersebut dan dibantu oleh Elpina, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

Drs. M. Ihsan, MH.

Panitera Pengganti

Elpina, S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp40.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp150.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp256.000,00
(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)	

Halaman 4 dari 5 penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2020/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 5 dari 5 penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2020/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)